

SKRIPSI

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN PAJAK, DAN
SOSIALISASI PAJAK ATAS PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PENGGUNA *E-COMMERCE*
(STUDI EKSPERIMENTAL)**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA: OLIVIA SUSANTI

NIM: 125210169

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA AKUNTANSI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : OLIVIA SUSANTI
NIM : 125210169
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sosialisasi Pajak atas Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Pajak Pengguna E-Commerce
Title : The Influence of Tax Knowledge, Tax Awareness, and Tax Socialization on the Imposition of Value-Added Tax towards Tax Compliance of E-Commerce Users

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 08-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. YANTI, S.E., Ak., M.Si, CA.
2. ESTRALITA TRISNAWATI, S.E., Ak., M.Si., Dr., BKP.
3. ELIZABETH SUGIARTO D., S.E., MSi., Ak., CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS**.

Pembimbing:
ESTRALITA TRISNAWATI, S.E., Ak., M.Si., Dr.,
BKP.
NIK/NIP: 10199025



Jakarta, 08-Januari-2025

Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Olivia Susanti
N P M (Nomor Pokok Mhs) : 125210169
Program Studi : S1 Jurusan Akuntansi
A l a m a t : Jl. Pluit Karang Elok XVII No. 9, Pluit, Penjaringan, Jakarta
Utara, 14450
Telp : - HP : 081908852222

Dengan ini saya menyatakan, apabila dalam pembuatan skripsi ternyata saya:

1. Melakukan plagiat / menyontek
2. Mengutip tanpa menyebutkan sumbernya
3. Melakukan riset perusahaan fiktif (hal ini Jurusan S1 Akuntansi dapat konfirmasi langsung ke perusahaan terkait sesuai dengan surat risetnya)

Saya bersedia dikenakan sanksi berupa pembatalan skripsi dan di skors maksimal 2 (dua) semester. Kemudian apabila hal diatas terbukti setelah lulus ujian skripsi / komprehensif, saya bersedia dinyatakan batal skripsi dan kelulusannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 09 Desember 2024



Olivia Susanti

CATATAN:

1. Di foto copy 4x untuk mahasiswa yang bersangkutan.
2. Asli dikembalikan ke Jurusan Akuntansi.
3. Harap dilampirkan pada setiap Soft Cover maupun Hard Cover Skripsi.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : OLIVIA SUSANTI
NIM : 125210169
PROGRAM/JURUSAN : S1 / AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK
KESADARAN PAJAK, DAN
SOSIALISASI PAJAK ATAS
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI TERHADAP KEPATUHAN
PAJAK PENGGUNA E-COMMERCE
(STUDI EKSPERIMENTAL)

Jakarta, 25 Desember 2024

Dosen Pembimbing,



(Estralita Trisnawati, S.E., Ak., M.Si., Dr., BKP.)

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : OLIVIA SUSANTI
NIM : 125210169
PROGRAM STUDI : S1 AKUNTANSI

JUDUL SKRIPSI

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN PAJAK,
DAN SOSIALISASI PAJAK ATAS PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP KEPATUHAN PAJAK
PENGGUNA *E-COMMERCE*
(STUDI EKSPERIMENTAL)**

Telah diuji pada sidang Skripsi pada tanggal 08 Januari 2025 dan dinyatakan lulus dengan majelis penguji terdiri dari:

1. Ketua : Yanti, S.E., Ak., M.Si, CA.
2. Anggota : Elizabeth Sugiarto D., S.E., M.Si., Ak., CA.
3. Pembimbing : Estralita Trisnawati, S.E., Ak., M.Si., Dr., BKP.

Jakarta, 08 Januari 2025

Pembimbing



Estralita Trisnawati, S.E., Ak., M.Si., Dr., BKP.

HALAMAN MOTTO

"So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand."

Isaiah 41:10 (NIV)

"When you want something, all of the universe conspire to help you achieve it."

- Paulo Coelho, The Alchemist

"Nobody is coming to save you and honestly nobody is obligated to save you, no one owes you that. You owe it to yourself."

- The Wizardliz

"Set your goals high and don't stop until you get there."

- Bo Jackson

If you set your goals ridiculously high and it's a failure, you will fail above everyone else's success

- James Cameron

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk ibu, keluarga, pasangan, dan teman-teman saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan tanpa adanya gangguan dan hambatan apapun. Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanagara.

Penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan baik atas dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan rasa hormat dan ketulusan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Estralita Trisnawati, S.E., Ak., M.Si., Dr., BKP. sebagai dosen pembimbing peneliti yang memberi bimbingan kepada peneliti untuk menyusun skripsi ini dan dengan sangat sabar meluangkan waktu dan pikiran, serta memberikan dukungan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA., CA., CPA (Aust.), CSRS., ACPA. sebagai Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak. selaku Sekretaris I Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara
5. Ibu Henny Wirianata S.E., Msi., Ak., CA. selaku Sekretaris II Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara
6. Ibu Tan Ay Lie selaku Ibu saya yang selalu memberikan saya dukungan, motivasi, dan doa tanpa henti bagi saya untuk dapat menyelesaikan studi ini.
7. Bapak Lim Indra selaku Kakak laki-laki saya yang berjasa dalam memberikan motivasi dan dukungan baik secara materi dan emosional.
8. Bapak Marino Sanarkoputro selaku Kakak laki-laki saya yang selalu meluangkan waktunya untuk mengajarkan banyak hal serta memberi dukungan dan motivasi untuk saya selama menyelesaikan studi ini.

9. Ibu Indah selaku Kakak perempuan saya yang selalu memberikan dukungan baik dalam motivasi untuk menyelesaikan studi ini, juga dalam hal materi.
10. Bapak Kevin Wijaya selaku Pasangan saya yang selalu memberikan waktu, dukungan, dan motivasinya kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan saya selama proses penyusunan skripsi ini yang senantiasa berbagi informasi, ilmu pengetahuan, dan sarannya.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, peneliti sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada dan sangat terbuka untuk saran serta kritik yang membangun agar dapat menjadi perbaikan untuk menjadi lebih baik kedepannya.

Akhir kata, peneliti berharap agar skripsi yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta menjadi kontribusi kecil dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ini. Terima kasih.

Jakarta, 01 Desember 2024

Peneliti,



(Olivia Susanti)

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN PAJAK, DAN
SOSIALISASI PAJAK ATAS PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PENGGUNA *E-COMMERCE*
(STUDI EKSPERIMENTAL)**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan sosialisasi pajak atas pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap kepatuhan pajak pengguna *e-commerce*. Sampel yang diambil dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner *google form* yang mengacu pada metode *purposive sampling* pada pengguna *e-commerce* yang ada di Universitas Tarumanagara dengan kriteria yang dipilih antara lain merupakan seorang mahasiswa jurusan Akuntansi Bisnis, tahun angkatan 2021, dan merupakan pengguna platform *e-commerce* Shopee dan Tokopedia. Metode analisis yang diterapkan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan alat bantu aplikasi yaitu *SPSS* versi 29 dan *Microsoft Excel* 365. Penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan sosialisasi pajak atas pengenaan pajak pertambahan nilai berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pengguna *e-commerce*.

Kata Kunci: *E-commerce*, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Pajak

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of tax knowledge, tax awareness, and tax socialization regarding the imposition of value-added tax (VAT) on the tax compliance of e-commerce users. The sample for this study was obtained using a Google Form questionnaire based on the purposive sampling method, targeting e-commerce users at Tarumanagara University. The selected criteria included being a Business Accounting major student from the 2021 cohort and a user of the Shopee and Tokopedia e-commerce platforms. The analytical method applied in this research is multiple regression analysis, utilizing SPSS version 29 and Microsoft Excel 365 as tools. This study demonstrates that tax knowledge, tax awareness, and tax socialization regarding the imposition of VAT significantly influence the tax compliance of e-commerce users.

Keywords: *E-commerce, Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Socialization, and Tax Compliance*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. PERMASALAHAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Identifikasi Masalah	4
3. Batasan Masalah	5
4. Rumusan Masalah	5
B. TUJUAN DAN MANFAAT	5
1. Tujuan	5
2. Manfaat	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. GAMBARAN UMUM TEORI	7
1. Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>)	7
B. DEFINISI KONSEPTUAL VARIABEL	8
1. Pengetahuan Pajak	8
2. Kesadaran Pajak	8
3. Sosialisasi Pajak	9
4. Kepatuhan Pajak	10

C. KAITAN ANTARA VARIABEL	10
1. Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Pajak	10
2. Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Pajak	11
3. Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Pajak	12
D. PENELITIAN YANG RELAVAN	13
E. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	16
1. Kerangka Pemikiran	16
2. Hipotesis	17
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. DESAIN PENELITIAN	18
B. POPULASI DAN SAMPEL	19
1. Populasi	19
2. Teknik Pengumpulan Sampel	19
3. Ukuran Sampel	20
C. OPERASIONAL VARIABEL DAN INSTRUMEN	20
1. Operasional Variabel	20
D. ANALISA DATA.....	22
1. Uji Statistik Deskriptif	23
E. UJI KUALITAS DATA	23
1. Uji Validitas	23
2. Uji Realibilitas	24
F. <i>PRETEST</i>	24
1. Pembentukan Kuesioner <i>Pretest</i>	24
2. Hasil Uji Validitas <i>Pretest</i>	26
3. Hasil Uji Realibilitas <i>Pretest</i>	27
G. UJI ASUMSI KLASIK	27
1. Uji Normalitas	28
2. Uji Heterokestisitas	28
3. Uji Multikolinearitas	30
H. UJI HIPOTESIS	31
1. Uji Regresi Linear Berganda	31

	2. Uji F	31
	3. Uji t	32
	4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	32
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	34
	A. DEFINISI SUBJEK PENELITIAN.....	34
	B. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	34
	1. Deskriptif Data Penelitian	34
	2. Demografi Responden	35
	C. ANALISA DATA.....	38
	1. Hasil Uji Statistik Deskriptif	38
	D. HASIL UJI KUALITAS DATA	39
	a. Uji Validitas	40
	b. Uji Realibilitas	41
	E. HASIL UJI ASUMSI KLASIK	43
	a. Uji Normalitas	43
	b. Uji Heterokestisitas	47
	c. Uji Multikolinearitas	50
	F. HASIL UJI HIPOTESIS	51
	a. Uji Regresi Linear Berganda	51
	b. Uji t	54
	c. Uji F	56
	d. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	57
BAB V	PENUTUP	59
	A. KESIMPULAN	59
	1. Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	59
	2. Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	59
	3. Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	59
	B. KETERBATASAN DAN SARAN	60
	1. Keterbatasan	60
	2. Saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	63

LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78
HASIL PEMERIKSAAN TURNITIN	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase Tax Rasio di Asia Tenggara tahun 2022	1
Tabel 1.2	Data Kenaikan Jumlah Transaksi Digital di Indonesia	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1	Skala Likert	21
Tabel 3.2	Operasional Variabel	21
Tabel 3.3	Butir-Butir Pertanyaan <i>Pretest</i>	25
Tabel 3.4	Hasil Uji Validitas <i>Pretest</i>	26
Tabel 3.5	Hasil Uji Realibilitas <i>Pretest</i>	27
Tabel 4.1	Deskriptif Kuesioner	35
Tabel 4.2	Demografis Kuesioner	36
Tabel 4.3	Hasil Deskriptif Statistik	38
Tabel 4.4	Hasil Uji Validitas	40
Tabel 4.5	Hasil Uji Realibilitas	42
Tabel 4.6	Hasil Uji Normalitas Data	45
Tabel 4.7	Hasil Uji Heterokedastisitas	49
Tabel 4.8	Hasil Uji Multikolinearitas	50
Tabel 4.9	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	51
Tabel 4.10	Hasil Uji F	56
Tabel 4.11	Hasil Uji Koefisien Determinasi	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Contoh Faktur Transaksi <i>E-commerce</i>	3
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	16
Gambar 4.1	Plot Normalitas	44
Gambar 4.2	Histogram Normalitas	45
Gambar 4.3	Scatterplot	45

BAB I PENDAHULUAN

A. PERMASALAHAN

1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan instrumen penting yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan suatu negara karena berfungsi sebagai sumber pendapatan negara (Jalil et al., 2024:3). Pendapatan pajak digunakan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran negara, seperti pembangunan infrastruktur (Halomoan et al., 2022:1243). Warga negara wajib membayar pajak bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan bersama dan membantu bangsa dalam mencapai swasembada pembangunannya tanpa bergantung pada negara lain (Handayani dkk., 2020:22). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kepatuhan perpajakan diartikan sebagai sejauh mana Wajib Pajak menaati peraturan perpajakan tanpa adanya efek jera dari penegakan hukum.

Kepatuhan perpajakan juga mencerminkan kewajiban negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial. Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia seringkali terhambat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar di Indonesia. Sebagai perbandingan, rasio pajak Indonesia termasuk yang terendah jika dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara. Sekilas APBN 2022: menyajikan tabel persentase tax rasio beberapa negara di Asia Tenggara pada tahun 2022.

Tabel 1. 1

Daftar Sampel Nama Perusahaan

No	Negara	Rasio Pajak (%)
1.	Thailand	17,18%
2.	Vietnam	16,21%
3.	Singapura	12,96%
4.	Indonesia	10,38%
5.	Laos	9,46%
6.	Myanmar	5,78%
7.	Brunei Darussalam	1,30%

Sumber: Sekilas APBN Kementerian Republik Indonesia Juli, 2023

Menurut (Purnomo, 2023) dalam artikel *website* Direktorat Jenderal Pajak, rasio pajak atau *tax ratio* adalah perbandingan antara pajak yang dikumpulkan pemerintah dan PDB, yang mencerminkan kontribusi pajak terhadap pendapatan negara. PDB mencakup seluruh aktivitas ekonomi, sementara *tax ratio* menunjukkan efektivitas pengumpulan pajak serta kontribusi sektor ekonomi dalam pembiayaan negara. Angka ini mencerminkan hubungan ekonomi antara pemerintah dan masyarakat, di mana *tax ratio* yang tinggi menunjukkan partisipasi pajak yang baik, sementara *tax ratio* rendah menandakan perlunya peningkatan kepatuhan dan kebijakan perpajakan.

Menurut (Sugiharto, 2022) dalam artikel Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, *Electronic Commerce* atau yang sering kita sebut sebagai *e-commerce* adalah segala kegiatan jual-beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektrotik (internet). *E-commerce* yang semakin banyak diminati oleh para konsumen dan penyedia barang atau jasa memiliki titik picu karena adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2019 yang mana pada saat pemerintah memberikan arahan untuk para warganya melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing guna menghindari penyebaran lebih luas virus COVID-19 yang sedang sangat menyebar kala itu.

Arahan isolasi mandiri tersebut memicu para penjual dan pembeli mencari cara dan solusi untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Cara yang paling mudah dan aman untuk memenuhi hal tersebut yaitu dengan memanfaatkan platform digital *e-commerce*. Akhirnya *e-commerce* yang awalnya tidak terlalu populer dan diminati masyarakat menjadi sangat populer dan tinggi peminat. Meskipun memiliki banyak keunggulan yang ditawarkan, *e-commerce* juga tetap memberikan biaya tambahan untuk setiap transaksi digitalnya, khususnya yang paling utama dan diwajibkan oleh negara adalah potongan biaya PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan PMK 58/2022 mengenai pajak yang dipungut oleh marketplace pengadaan barang dan jasa adalah PPh Pasal 22, PPN, serta PPnBM. Terkait dengan tarif PPN yang berlaku dan dipungut marketplace sesuai dengan tarif umum yaitu 11% yang berlaku mulai tanggal 1 April 2022. Dilansir dari pernyataan Direktorat Jenderal Pajak Dalam siaran pers bernomor SP-47 Tahun 2020, Selasa (17 November 2020), Suryo Utomo menjelaskan, total ada 10 marketplace yang mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada

setiap transaksinya. Marketplace tersebut antara lain Tokopedia, Bukalapak, Lazada (PT Ecart Webportal Indonesia), Zalora (PT Fashion Eservices Indonesia), Blibli (PT Global Digital Niaga), Cleverbridge AG Corporation, Hewlett-Packard Enterprise USA, Softlayer Dutch Holdings B.V. Misalnya: IBM, Valve Corporation- Steam, dan beIN Sports Asia Pte Limited. Namun setiap kali kita melakukan pembelian dari salah satu pasar di atas, faktur atau kwitansi transaksi tidak menunjukkan biaya PPN, sehingga sebagian besar tidak menyadarinya. Berikut salah satu contoh nya:

INFO PRODUK	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
Magic Arm 11 Inch Bracket with C-Clamp for Flash Camera LCD Monitor Berat: 500 gr	1	Rp109.900	Rp109.900
Subtotal Harga Barang			Rp109.900
Diskon Barang dari Platform			-Rp4.396
Total Ongkos Kirim			Rp11.500
Kupon Diskon Ongkos Kirim dari Platform			-Rp11.500
TOTAL BELANJA			Rp105.504
Biaya Layanan			Rp 1.000
Biaya Jasa Aplikasi			Rp1.000
TOTAL TAGIHAN			Rp107.504

Gambar 1.1

Meskipun sudah banyak penelitian yang mengkaji kepatuhan perpajakan dalam konteks yang lebih luas, namun masih kurangnya penelitian yang secara khusus mengkaji dampak pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak penjualan elektronik (PPN).

Menurut Astari, et al. (2024:10), transaksi digital yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan semenjak terjadinya pandemi covid-19 pada tahun 2019, peningkatan tersebut merupakan salah satu peningkatan tertinggi dalam lebih dari satu dekade lalu, apalagi dibandingkan dengan data transaksi digital yang tercatat pada tahun 2019 yaitu sebesar 519, 2 miliar rupiah. Data peningkatan jumlah transaksi digital ditampilkan berdasarkan dari data Bank Indonesia pada tahun 2009, 2018, 2019, 2020, dan 2022 yang menunjukkan terjadinya peningkatan signifikan dalam transaksi digital yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1.2

Data Kenaikan Jumlah Transaksi Digital di Indonesia

Tahun	Jumlah	Peningkatan (%)
2009	519, 2 miliar	-
2018	106, 7 triliun	20.466,26%
2019	473 triliun	350%
2020	504,9 triliun	6,7%
2022	1.177,8 triliun	133,27%

Sumber Bank Indonesia, Publikasi Bank Indonesia Tahun 2020-2022, data diolah

Dari fenomena dan kesenjangan yang teridentifikasi dari tinjauan literatur, penelitian Amanda et al. (2023:466) mendalilkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian serupa dilakukan Zaikin dkk. (2022:73) juga mengidentifikasi faktor-faktor penentu kepatuhan antara lain pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak. Di sisi lain, penelitian Ernawatiningsih & Sudiartana (2020:488) memberikan gambaran bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak bukan merupakan faktor kepatuhan Wajib Pajak, sehingga peneliti meninjau kembali variabel-variabel yang telah ditetapkan. Hal ini pula yang menjadi latar belakang judul penelitian ini, yaitu **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sosialisasi Pajak Atas Pengeanaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kepatuhan Pajak Pengguna E-Commerce”** dengan fokus penelitian pada mahasiswa jurusan Akuntansi Bisnis angkatan 2021 Universitas Tarumanagara.

2. Identifikasi Masalah

Pokok permasalahan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan penjelasan yang telah disampaikan di atas, tentang hubungan Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan *e-commerce*. Dalam perspektif penelitian saat ini, penelitian ini hendak mengkaji bagaimana ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajibannya, khususnya pada saat mulai dilakukannya transaksi di *e-commerce*. Permasalahan tersebut merupakan persoalan mendasar karena pada dasarnya kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia relatif rendah; Masyarakat di sana belum mengetahui tentang pajak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai Wajib Pajak. Selain itu, sosialisasi perpajakan masih kurang dengan tingginya transaksi digital menggunakan *e-commerce*.

Meski marketplace menerapkan PPN sebesar 11% untuk seluruh transaksi digital sesuai dengan isi 58/PMK.03/2022, namun transparansi pelaporan dan akuntansi pajak tersebut sangat kecil sehingga banyak konsumen yang tidak mengetahui pajak di dalamnya. Apalagi, lonjakan transaksi digital sejak COVID-19 menunjukkan perlunya pengawasan dan pengaturan yang lebih jelas. Namun, kesenjangan seberapa besar pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berdampak pada Wajib Pajak dalam mematuhi kewajibannya merupakan kesenjangan penelitian yang menganga.

3. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan untuk mempelajari pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap perilaku kepatuhan pajak pengguna e-commerce dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa lulusan Jurusan Akuntansi Bisnis Universitas Tarumanagara tahun 2021.

Kelompok ini dibidik dengan asumsi bahwa mereka yang bergerak di bidang akuntansi bisnis memiliki pengetahuan dasar perpajakan dan aktif melakukan transaksi digital melalui e-commerce. Hal ini merupakan batasan untuk menjamin konsentrasi yang lebih baik dalam mencari dan menyelidiki tingkat pengetahuan tentang pajak, kesadaran perpajakan, dan sosialisasi mengenai pajak di kalangan mahasiswa yang relevan dengan bidangnya.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a) Apakah Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi?
- b) Apakah Kesadaran Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi?
- c) Apakah Sosialisasi Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi?

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan yang sudah dibahas di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

- a) Menguji dan mengetahui pengaruh dari Pengetahuan Pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak orang pribadi pengguna *e-commerce* terhadap Kepatuhan Pajak.
- b) Menguji dan mengetahui pengaruh dari Kesadaran Pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak orang pribadi pengguna *e-commerce* terhadap Kepatuhan Pajak.
- c) Menguji dan mengetahui pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi pengguna *e-commerce*.

2. Manfaat

Berikut manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan penelitian ini:

- a) Keuntungan bagi penulis adalah: pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh variabel yang diteliti, penerapan langsung pengetahuan yang diperoleh selama studi, peningkatan pemikiran kritis dan analitis dalam memecahkan masalah yang ada, pengetahuan dan pengalaman melakukan penelitian seperti itu di bidang yang dipilih studi.
- b) Pembaca akan mendapatkan manfaat dengan memahami lebih jauh pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak *e-commerce* yang melakukan transaksi digital di dunia yang semakin mengglobal, terutama mengingat kemajuan teknologi yang begitu pesat saat ini.
- c) Bagi Wajib Pajak orang pribadi, hal ini akan meningkatkan kesadaran dan mendidik masyarakat akan pentingnya mengikuti kewajiban yang jelas yang diatur dalam undang-undang Indonesia dan pemahaman yang benar tentang alasan di balik pembayaran pajak.
- d) Universitas mendapat manfaat dengan menjadikan penelitian ini sebagai acuan atau inspirasi penelitian selanjutnya mengenai topik perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. (2022). www.jdih.kemenkeu.go.id
- Amanda, A., Made Sudiartana, I., Putu, N., Dewi, S., Ekonomi, F., Universitas, B., & Denpasar, M. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(Juni), 456–467. www.kemenkeu.go.id
- Andhika, R., & Putra, R. J. (2019). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI E-COMMERCE TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PERAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM PELAYANA. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 1–10. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Ardika, M. I., Agung, A., Suardani, P., Kampus, J., & Jimbaran, B. (2023). The role of tax socialization in tax digitalization and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance and Tax*, 6(2), 61–68. <https://ojs2.pnb.ac.id/index.php/JASAFINT>
- Astari, C. P., Larasati, D. A., Nuranjani, D., Wahyuni, F. P., & Fadilla, A. (2024). Pengaruh Penggunaan Transaksi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Akibat Dari Pandemi Covid-19. *Journal of Business and Halal Industry*, 1(3), 1–10. <https://economics.pubmedia.id/index.php/jbhi>
- Atarwaman, Rita. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Buediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (JPED)*, 3(1), 22–38.
- Cahyaningwandini, S. N. (2024). PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN & SANKSI PAJAK TERHADAP KETEPATAN PEMBAYARAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PPH 21 DI KPP PRATAMA PARE. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 2(1), 59–66.

- Damajanti, A., & Karim, A. (2017). EFFECT OF TAX KNOWLEDGE ON INDIVIDUAL TAXPAYERS COMPLIANCE. *Economics & Business Solutions Journal*, 1(1), 1–19.
- Ernawatiningsih, N. P. L., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *JURNAL AKUNTANSI PROFESI*, 14(3), 482–491. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jippg.v3i2>
- Fitriyanti, A., & Sibarani, P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Self-Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Medan Polonia). *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 6(2), 102–108.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halomoan, K., & Herning Sitabuana, T. (2022). PAJAK, PANDEMI, DAN MASYARAKAT. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1243–1254. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>
- Handayani, E. P., Harimurti, F., & Kristanto, D. (2020). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, DAN TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Survey Pada Pedagang Batik di Pasar Klewer Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 22–32.
- Ismau, A. D., Safriliana, R., & Prawiyati. (2024). Sosialisasi Perpajakan: Membangun Jembatan antara Kesadaran dan Pengetahuan Pajak Menuju Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 11(1), 143–149.
- Jalil, F. Y., Azhar, I., Annas, M., Galib, A., Tarmizi, R., Tanjung, J., de Fretes, A. V. C., Sutarni, Solihin, A., Wulandari, S. S., Asnidar, & Meliana. (2024). *DASAR-DASAR PERPAJAKAN* (A. Nugraha & S. Y. Mutiara, Eds.; Mukhlisiah, Rizka). Sada Kurnia Pustaka dan Penulis.
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Marlina, A., & Bimo, W. A. (2018). Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank. *Jurnal Ilmiah Inovator*, 14–34.

- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of Obedience. *Journal Of Abnormal and Social Psychology*, 67, 371–378.
- Moenek, R. (2020). The Effect of Awareness of Tax Laws, Understanding of Tax Laws and Tax Compliance Behaviour on Supply Chain Management. *International Journal of Supply Chain Management IJSCM*, 9(1), 718–726. <http://excelingtech.co.uk/>
- Nur, M. (2018). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA. *PERSPEKTIF: Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(2), 354–362. www.journal.unismuh.ac.id/perspektif
- Presiden, Kementerian Keuangan, & DPR. (2021). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN*.
- Purnomo, Z. H. S. (2023, December 29). *Yuks, Mengenal apa itu Tax Ratio*. Artikel Website Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/yuks-mengenal-apa-itu-tax-ratio>
- Rachman, A., Yochanan, (Cand)E, Samanlangi, A. I., & Purnomo, H. (2024). *METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-R-D*. Saba Jaya Publisher.
- Samuel, G. (2022). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia. *Risalah Hukum*, 18(1), 63–70.
- Sugiharto. (2022, December 30). *Memfaatkan E-Commerce Dengan Benar*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia: KPKNL Palembang. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca-artikel/15814/Memanfaatkan-E-Commerce-Dengan-Benar.html>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (F. Ajefri, Ed.). Alfabeta.
- T. S, M. A., Pratiwi, D. R., & Fitri, H. (2023). SEKILAS APBN: TAX RATIO DISEPAKATI, MASIH LEBIH RENDAH DARI TAHUN 2022. *Pusat Kajian Anggaran DPR RI*, 2(36), 1–1. <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/sekilas-apbn/public-file/sekilas-apbn-public-69.pdf>
- Yusril, & Syaepudin, A. (2021). *yusril-vol-1-no-1. Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 1–16.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4).
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>

